



**P E N E T A P A N**

**Nomor 169/Pdt.P/2023/PN Btg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut di bawah ini atas permohonan dari:

Nama : **PURWADI**  
Tempat Tanggal Lahir: Batang, 06 Mei 1967  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jl.Ahmad Yani Gg.20/25 RT.001 RW.003 Kel.Kauman  
Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;

Selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;  
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tertanggal 15 November 2023 dengan Register Nomor: 169/Pdt.P/2023/PN.Btg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Kiptiyah binti Amin menikah dengan seorang laki – Laki yang bernama Amat Pari bin Tarwan dan pernikahan keduanya dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang salah satunya adalah Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan surat kematian No : 474.3/127/X/2023, tertanggal 16 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Kiptiyah binti Amin sebagaimana tersebut pada poin 1, telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2005 dan dimakamkan di Pemakaman Umum Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;
3. Bahwa kematian Kiptiyah binti Amin selaku Ibu kandung Pemohon sebagaimana tersebut, oleh Pemohon belum pernah dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, sehingga karena sudah lebih dari 10 Tahun untuk membuat Akta Kematian ibu Pemohon pada Kantor Catatan Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batang, Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Batang;

4. Bahwa permohonan ini diajukan karena data kependudukan atas nama orang tua (Ibu Kandung) pemohon yang bernama Kiptiyah binti Amin sudah hilang di data base Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Kabupaten Batang dan guna mengurus harta peninggalan dari orang tua Pemohon
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini

Berdasarkan uraian di atas kami mohon agar Hakim pemeriksa permohonan ini, berkenan menetapkan yang amarnya

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 17 September 2005, telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Kiptiyah binti Amin dan dimakamkan di Pemakaman Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Batang yaitu penetapan kematian ibu kandung Pemohon yang telah meninggal pada tahun 2005 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3325110605670005 atas nama Purwadi tertanggal 02-03-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3325110109070003 atas nama kepala keluarga Purwadi tertanggal 10-04-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P-2);

Hal 2 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 169/Pdt.P/2023/PN.Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11.297/Disp.II/1990 tertanggal 06 Januari 1990 yang menerangkan di Batang pada tanggal 06 Mei 1967 telah lahir seorang anak laki-laki bernama Purwadi, anak dari suami istri Amat Pari dan Kiptiyah yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Kematian No.474.3/127/X/2023 tertanggal 16 Oktober 2023 yang menerangkan Kiptiyah telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2005 di Batang karena sakit yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kauman (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 145/3/XI/2023 tertanggal 09 November 2023 yang menerangkan Purwadi adalah benar warga Kelurahan Kauman dan sesuai akta kelahiran yang bersangkutan anak kandung dari pasangan Amat Pari dan Kiptiyah yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kauman (bukti P-5);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Agus Waluyo

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil sekitar tahun 1970-an yang mana sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon anak dari seorang ayah bernama Amat Pari dan ibunya bernama Kiptiyah;
- Bahwa ibu Pemohon Kiptiyah telah meninggal dunia pada tahun 2005 di Batang karena sakit dan dimakamkan di pemakaman umum Kauman Kabupaten Batang;
- Bahwa saksi mengetahui ibu Pemohon telah meninggal dunia karena pada saat itu ikut melayat ;
- Bahwa Pemohon hendak mencatatkan kematian ibunya di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang guna mengurus harta peninggalan ;

## 2. Saksi Yudi Tri Waluyo

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil sekitar tahun 1970-an yang mana sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon anak dari seorang ayah bernama Amat Pari dan ibunya bernama Kiptiyah;

Hal 3 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 169/Pdt.P/2023/PN.Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Pemohon Kiptiyah telah meninggal dunia pada tahun 2005 di Batang karena sakit dan dimakamkan di pemakaman umum Kauman Kabupaten Batang;
- Bahwa saksi mengetahui ibu Pemohon telah meninggal dunia karena pada saat itu ikut melayat ;
- Bahwa Pemohon hendak mencatatkan kematian ibunya di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang guna mengurus harta peninggalan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon yaitu berkeinginan memperoleh penetapan dari Pengadilan yaitu penetapan kematian ibu Pemohon bernama Kiptiyah yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2005;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi Agus Waluyo dan saksi Yudi Tri Waluyo oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ayah bernama Amat Pari dan ibu bernama Kiptiyah sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa ibu Pemohon Kiptiyah telah meninggal dunia di Batang pada tanggal 17 September 2005 karena sakit dan dimakamkan di Pemakaman Umum Kauman, Batang sebagaimana bukti P-4 yang diperkuat oleh keterangan saksi Agus Waluyo dan saksi Yudi Tri Waluyo;
- Bahwa Pemohon hendak mencatatkan kematian ibunya di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang guna mengurus harta peninggalan;

Hal 4 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 169/Pdt.P/2023/PN.Btg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Permohonan Pemohon sebagai berikut;

- Bahwa dalam petitum angka 2 permohonan Pemohon pada pokoknya yaitu agar menetapkan pada tanggal 17 September 2005, telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Kiptiyah binti Amin dan dimakamkan di Pemakaman Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;
- Bahwa berdasarkan SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Permemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI hal.44 angka 6 perihal Permohonan) yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984. Oleh karenanya perkara permohonan sifatnya limitatif;
- Bahwa dalam UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu dalam Pasal 44 ayat (4) disebutkan **"Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan."**. Begitu pun dalam Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, disebutkan **"salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya"**
- Bahwa selain itu pula dalam Surat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI No.231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri perihal penjelasan atas surat No.472.2/18752/Dukcapil yaitu pada penjelasan angka 3 huruf a perihal penduduk yang kematiannya sudah lama, jawaban dari Mahkamah Agung dalam surat tersebut bahwa untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian (**Pasal 44 ayat (4) UU No.24 Tahun 2013**). Hal tersebut secara tegas Mahkamah Agung tetap merujuk pada **Pasal 44 ayat (4) UU No.24 Tahun 2013** yang dibunyikan di akhir kalimat penjelasan tersebut yang artinya

Hal 5 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 169/Pdt.P/2023/PN.Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian sudah lama diperlukan penetapan pengadilan apabila tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, namun bilamana kematian seseorang jelas dan ada jenazahnya maka tidak perlu penetapan pengadilan ;

- Bahwa dalam perkara ini kematian ibu Pemohon yang bernama Kiptiyah sudah jelas yaitu pada tanggal 17 September 2005 yang meninggal di Batang karena sakit sebagaimana bukti P-4, jenazahnya ada dan pemakamannya pun jelas yaitu di Pemakaman Umum Kauman, Kabupaten Batang, oleh karenanya Penetapan Pengadilan tidak diperlukan untuk pencatatan kematian, cukup surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana Pasal 45 ayat (2) huruf a Perpres No.96 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat **tidak perlu pernyataan dari Pengadilan perihal kematian ibu Pemohon** karena kematiannya sudah jelas, baik itu kapan meninggalnya, dimana meninggalnya, jenazahnya ada dan diketahui tempat pemakamannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon jika pihak Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tetap menginginkan adanya Penetapan Pengadilan untuk pencatatan kematian ibu Pemohon meskipun secara tegas dalam peraturan perundang-undangan penetapan pengadilan hanya diperlukan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya. Oleh karenanya Hakim dalam perkara ini akan memerintahkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang untuk mencatat kematian ibu Pemohon atas nama Kiptiyah yang meninggal di Batang pada tanggal 17 September 2005 dan dimakamkan di Pemakaman Umum Kauman, Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 UU No.24 Tahun 2013 Jo UU No.23 Tahun 2006 disebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"

Menimbang, bahwa agar pihak Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang mengetahui perihal adanya perintah pengadilan tersebut terkait Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka diperintahkan

Hal 6 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 169/Pdt.P/2023/PN.Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ibu Pemohon untuk pencatatan kematian di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon maka dengan sendirinya petitum angka 4 permohonan dikabulkan yang mana biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 ayat (4) UU No.24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 45 ayat (2) huruf c Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang untuk mencatat kematian ibu Pemohon atas nama Kiptiyah yang meninggal dunia di Batang pada tanggal 17 September 2005 dan dimakamkan di Pemakaman Umum Kauman, Kabupaten Batang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian tersebut untuk pencatatan kematian di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, Tanggal 30 November 2023, oleh kami **Nurachmat, S.H** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batang, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Sutrisno, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batang pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

**Sutrisno, S.H**

**Nurachmat, S.H**

Hal 7 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 169/Pdt.P/2023/PN.Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK	: Rp 75.000,00
Panggilan	: Rp. -
PNBP	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)